



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 201 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 32 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
 - BAB IV Penutup
- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 176 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 201 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dengan berjalannya otonomi daerah, ternyata membawa implikasi yang cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mendorong adanya paradigma baru dari Sistem Sentralisasi menuju Sistem Desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berperan dan bertanggungjawab untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dengan Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah (PD). Hal tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Selain disusun melalui dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Perangkat Daerah. Perencanaan kegiatan tahunan oleh Perangkat Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 yang merupakan hasil evaluasi triwulan II Rencana Kerja tahun berjalan serta disusun mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang di dalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak Perangkat Daerah. Matrik Rencana Tindak Perangkat Daerah merupakan rencana program dan kegiatan Kementrian atau Lembaga berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2020. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan dan mencakup atas:

1. Tahap perumusan Perubahan Rencana Kerja; dan
2. Tahap penyajian Perubahan Rencana Kerja.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dilakukan melalui serangkaian kegiatan terdiri atas:


1. Menerima surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019 Nomor: 050/2637/35.07.202/2018 tentang Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
2. Surat Edaran Bupati Malang tanggal 30 April 2019 Nomor: 050/3517/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
3. Disposisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
4. Pengolahan data informasi;
5. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang;

6. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
7. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kabupaten Malang;
8. Perumusan tujuan dan sasaran;
9. Perumusan kegiatan prioritas;
10. Penyesuaian dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan, maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi Jawa Timur.

Tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja; dan
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Pagu indikatif dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Rancangan Kerja dan Anggaran yang menjadi awal dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan dasar dari penentuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 32 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah:

- a. Menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Tahun 2019 dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016-2021;
- b. Menjamin kemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
- c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai institusi atau lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam menjalankan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malang.

Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Pada Tahun 2018 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah ” meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Malang” dengan hasil capaian semuanya masuk dalam kategori ”sangat berhasil”. Keberhasilan pencapaian kinerja ini berkat kerja keras seluruh personil yang terkait dengan memaksimalkan semua potensi yang ada. Penentuan target yang tidak terlalu tinggi dari angka pencapaian tahun sebelumnya dengan memperhitungkan tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi juga berpengaruh dalam pencapaian.

Adapun indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Persentase pemenuhan operasional perkantoran dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 1.1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar terealisasi 700 buah;
 - 1.2 Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet terealisasi 12 bulan;
 - 1.3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan terealisasi 50 orang;
 - 1.4 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan terealisasi 67 jenis;
 - 1.5 Jumlah barang cetakan yang disediakan terealisasi 17 jenis;
 - 1.6 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik terealisasi 18 jenis;
 - 1.7 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan terealisasi 3 jenis;
 - 1.8 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah terealisasi 25 kali;
 - 1.9 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah terealisasi 150 kali.
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:
- 2.1 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan terealisasi 7 jenis;
 - 2.2 Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan terealisasi 75 jenis;
 - 2.3 Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala terealisasi 6 jenis;
 - 2.4 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala terealisasi 30 unit;
 - 2.5 Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala terealisasi 20 jenis.
3. Persentase penunjang kerja aparatur dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:
- 3.1 Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik terealisasi 450 stel.
4. Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 4.1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan terealisasi 50 orang.
5. Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:
- 5.1 Jumlah dokumen laporan kinerja (lkj-ip/profile kinerja PD/ survei kepuasan masyarakat) terealisasi 3 buku;
- 5.2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II terealisasi 2 buku;
- 5.3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir terealisasi 1 buku.
6. Persentase Jembatan yang dibangun/diganti dengan target 50,01%, terealisasi sebesar 50,01%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan dengan target 50,01%, terealisasi sebesar 50,01%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan dengan target 50,01%, terealisasi sebesar 50,01%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:
- 6.1 Jumlah panjang jalan yang dibangun terealisasi 77 km;
- 6.2 Jumlah Jembatan yang dibangun/diganti terealisasi 60 buah;
- 6.3 Jumlah panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan terealisasi 41 km.
7. Persentase Panjang Jalan yang dipelihara dengan target 50,01%, terealisasi sebesar 50,01%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara dengan target 2%, terealisasi sebesar 2%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%) dengan target 6%, terealisasi sebesar 6%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara dengan target 5%, terealisasi sebesar 5%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 25 (dua puluh lima) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:
- 7.1 Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi terealisasi 92 km;

- 7.2 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin terealisasi 160 km;
- 7.3 Jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan terealisasi 12 unit;
- 7.4 Jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan terealisasi 30 unit;
- 7.5 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Kepanjen terealisasi 39 km;
- 7.6 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Kepanjen terealisasi 10 meter;
- 7.7 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Kepanjen terealisasi 50 meter;
- 7.8 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Turen terealisasi 28 km;
- 7.9 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Turen terealisasi 10 meter;
- 7.10 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Turen terealisasi 50 meter;
- 7.11 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Bululawang terealisasi 28 km;
- 7.12 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Bululawang terealisasi 10 meter;
- 7.13 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Bululawang terealisasi 50 meter;
- 7.14 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Tumpang terealisasi 28 km;
- 7.15 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Tumpang terealisasi 10 meter;
- 7.16 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Tumpang terealisasi 50 meter;
- 7.17 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Singosari terealisasi 23 km;
- 7.18 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Singosari terealisasi 10 meter;
- 7.19 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Singosari terealisasi 50 meter;
- 7.20 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Pujon terealisasi 17 km;
- 7.21 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Pujon terealisasi 10 meter;
- 7.22 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Pujon terealisasi 50 meter;

- 7.23 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Pagak terealisasi 23 km;
- 7.24 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Pagak terealisasi 10 meter;
- 7.25 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Pagak terealisasi 50 meter.
8. Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
- Persentase Studi/Review Kebinamargaan dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
- Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
- Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan target 50,01%, terealisasi sebesar 50,01%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:
- 8.1 Jumlah dokumen Perencanaan terealisasi 1 dokumen;
- 8.2 Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan terealisasi 1 kegiatan;
- 8.3 Jumlah pengadaan alat laboratorium terealisasi 3 unit;
- 8.4 Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium terealisasi 3 unit.
9. Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dengan target 50,01%, terealisasi sebesar 50,01%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
- Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun dengan target 50,01%, terealisasi sebesar 50,01%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
- Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam dengan target 50,01%, terealisasi sebesar 50,01%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:
- 9.1 Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum terealisasi 450 titik;
- 9.2 Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum terealisasi 450 titik;
- 9.3 Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun terealisasi 8.000 meter;

- 9.4 Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara terealisasi 10.000 meter;
 - 9.5 Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun terealisasi 2.000 meter;
 - 9.6 Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam terealisasi 2.000 pohon.
10. Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 10.1 Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan terealisasi 20 km.

Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Tahun 2019 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada **Tabel. 2.1**.

Sedangkan indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, antara lain :

- 1. Persentase pemenuhan operasional perkantoran dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 1.1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar dengan target 700 buah;
 - 1.2 Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet dengan target 12 bulan;
 - 1.3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dengan target 133 orang;
 - 1.4 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dengan target 67 jenis;
 - 1.5 Jumlah barang cetakan yang disediakan dengan target 17 jenis;
 - 1.6 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik dengan target 18 jenis;
 - 1.7 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 3 jenis;
 - 1.8 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah dengan target 25 kali;
 - 1.9 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah dengan target 150 kali.

2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 2.1 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan terealisasi 7 jenis;
 - 2.2 Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan dengan target 75 jenis;
 - 2.3 Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala dengan target 6 jenis;
 - 2.4 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala dengan target 30 unit;
 - 2.5 Jumlah peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala dengan target 20 jenis.
3. Persentase penunjang kerja aparatur dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 3.1 Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik dengan target 450 stel.
4. Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 4.1 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dengan target 25 orang.
5. Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 5.1 Jumlah dokumen laporan kinerja (lkj-ip/profile kinerja PD/ survei kepuasan masyarakat) dengan target 3 buku;
 - 5.2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II dengan target 2 buku;
 - 5.3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir dengan target 1 buku.
6. Persentase Jembatan yang dibangun/diganti dengan target 66,68%; Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan dengan target 66,68%; Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan dengan target 66,68%.
Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :

- 6.1 Jumlah jembatan yang dibangun/diganti dengan target 60 buah;
 - 6.2 Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan dengan target 77 km;
 - 6.3 Jumlah panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan dengan target 41 km.
7. Persentase Panjang Jalan yang dipelihara dengan target 66,68%;
 Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara dengan target 2%;
 Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%) dengan target 6%;
 Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara dengan target 5%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 25 (dua puluh lima) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
- 7.1 Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi dengan target 92 km;
 - 7.2 Jumlah panjang jalan yang dipelihara secara rutin 160 km;
 - 7.3 Jumlah pengadaan peralatan dan perbekalan penunjang kegiatan kebinamargaan dengan target 5 unit;
 - 7.4 Jumlah pemeliharaan peralatan penunjang kegiatan kebinamargaan dengan target 30 unit;
 - 7.5 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Kapanjen dengan target 39 km;
 - 7.6 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Kapanjen dengan target 10 meter;
 - 7.7 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Kapanjen dengan target 50 meter;
 - 7.8 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Turen dengan target 28 km;
 - 7.9 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Turen dengan target 10 meter;
 - 7.10 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Turen dengan target 50 meter;
 - 7.11 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Bululawang dengan target 28 km;
 - 7.12 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Bululawang dengan target 10 meter;
 - 7.13 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Bululawang dengan target 50 meter;

- 7.14 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Tumpang dengan target 28 km;
 - 7.15 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Tumpang dengan target 10 meter;
 - 7.16 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Tumpang dengan target 50 meter;
 - 7.17 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Singosari dengan target 23 km;
 - 7.18 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Singosari dengan target 10 meter;
 - 7.19 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Singosari dengan target 50 meter;
 - 7.20 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Pujon dengan target 17 km;
 - 7.21 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Pujon dengan target 10 meter;
 - 7.22 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Pujon dengan target 50 meter;
 - 7.23 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Pagak dengan target 23 km;
 - 7.24 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Pagak dengan target 10 meter;
 - 7.25 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Pagak dengan target 50 meter.
8. Persentase kegiatan bimbingan teknis dengan target 100%;
 Persentase Studi/Review Kebinamargaan dengan target 100%;
 Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dengan target 100%;
 Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan target 66,68%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
- 8.1 Jumlah dokumen leger dengan target 1 dokumen;
 - 8.2 Jumlah kegiatan pembinaan teknis jalan dan jembatan desa yang dilaksanakan dengan target 1 kegiatan;
 - 8.3 Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan dengan target 1 kegiatan;
 - 8.4 Jumlah pengadaan alat laboratorium dengan target 3 unit;

- 8.5 Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium dengan target 3 unit.
9. Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dengan target 50,01%;
- Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun dengan target 50,01%;
- Persentase bibit pohon tepi jalan yang ditanam dengan target 50,01%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
- 9.1 Jumlah pengadaan penerangan jalan umum dengan target 470 titik.
- 9.2 Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun dengan target 8.000 meter;
- 9.3 Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara dengan target 10.000 meter;
- 9.4 Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun dengan target 241 meter;
- 9.5 Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam dengan target 2.000 pohon.
10. Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan (DBHCHT) dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
- 10.1 Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan dengan target 21 km.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik dan sedang sesuai target dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60,00% dengan batas waktu pencapaian pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2018 realisasi tingkat kondisi jalan Kabupaten baik dan sedang sebesar 67,00% dengan tingkat capaian sebesar 111,67%;
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten sesuai target sebesar 100% dengan batas

waktu pencapaian sampai Tahun 2019, pada Tahun 2018 terealisasi sebesar 100%. Hal ini dikarenakan telah terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Malang dan tidak terdapat daerah yang terisolir.

Dalam capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Persentase prasarana jalan kondisi mantap dengan target kondisi jalan baik sepanjang 1.118,07 km atau sebesar 67,00% dan terealisasi sepanjang 1.128,08 km atau sebesar 67,60% dari total panjang jalan kabupaten (k1) sepanjang 1.668,76 km. Hal ini didukung program pemeliharaan dengan kegiatan rehabilitasi jalan, kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta program pembangunan dan peningkatan dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan yang optimal turut mendukung dalam mempertahankan kondisi jalan mantap.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Renja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada Tahun 2019 sesuai perubahan RKPD 2019 sebagaimana pada **Tabel 3.1.**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional pada bidang-bidang dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan. Sesuai dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak terkait dan berkepentingan (*stakeholder*) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019 dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan agenda penyusunan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019, diharapkan dapat menjadi pendukung dan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, demi terwujudnya kesuksesan pembangunan masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP khususnya di bidang infrastruktur kebinamargaan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI